

Doktrin Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial Di Indonesia

Moh. Djafar Shodiq*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> <i>Doktrin,</i> <i>Radikalisme</i> <i>Terorisme,</i> <i>Media Sosial</i> Corresponding Author: emdeshodiq@gmail.com Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Volume 15 Nomor 1 Januari 2021 - Juni 2021 ISSN 1411-8564 hh. 1 – 6	<i>This research aims to examine the use of social media has brought some negative impacts including loss of privacy, decreased information quality, spread of hoaxes, and the rise of radical groups online. Supporters of radical groups or extremists speak up their belief on social media which can affect the public, even they recruit their members online. This descriptive research was done using a normative juridical method to analyze primary and secondary data. Data were collected through observation, document and literature study using qualitative data analysis which stages were data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that social media which allow users to share user-generated content were often misused by terrorist networks as a powerful tool to support their movement and recruit new members as evidenced by terror cases in which terrorists made use of information technology through which they influenced and spreaded the radicalization. The internet plays a bigger role in the radicalization process than any religious institution. Terrorist networks use violent terrorist campaigns as propaganda to reach operational level tactics at global and local levels</i> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sisi negatif dari penggunaan media sosial seperti hilangnya privasi, menurunnya informasi berkualitas, menjamurnya ketidakbenaran, dan kebangkitan kelompok radikal online. Penganut kelompok paham radikal atau ekstremisme yang menggunakan hak mereka berpendapat di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi yang dapat memengaruhi publik, hingga melakukan perekrutan untuk mengikuti paham mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumen dan studi kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya platform media sosial, yang mendukung pengunggahan konten yang dibuat oleh pengguna dengan mudah memvisualisasikan kekerasan terorisme, yang secara sensasional, dapat menyediakan jaringan teroris dengan alat yang kuat untuk legitimasi dan kemanjuran dalam radikalisasi dan rekrutmen, seperti yang telah dilakukan internet dalam kaitannya pelaku teror dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan cara ini, dapat memengaruhi dan menyebarkan ideologi radikalisasi. Internet memainkan peran besar dalam proses radikalisasi, sebenarnya lebih besar daripada lembaga keagamaan. Jaringan teroris menggunakan kampanye kekerasan teroris sebagai propaganda perbuatan atau propaganda oleh kekerasan untuk mencapai taktik tingkat operasional di tingkat global dan lokal. ©2021 JPHL. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Era media sosial dimulai 29 tahun lalu, Bruce dan Susan Abelson membangun sebuah situs jejaring sosial yang bertajuk "*Open Diary*," dengan tujuan untuk menyatukan penulis buku harian online dalam satu komunitas (Kaplan & Haenlein, 2010). Dengan semakin tingginya akses Internet yang berkecepatan tinggi semakin menambah popularitas konsep tersebut, yang mengarah pada pembuatan situs jejaring sosial seperti MySpace (tahun 2003) dan Facebook (tahun 2004). Hal inilah yang memunculkan istilah "media sosial." Dimana bentuk paling awal dari media sosial adalah "Blog," (Kaplan & Haenlein, 2010) yang merupakan situs web dengan halaman pribadi dan memiliki banyak variasi. Blog sebenarnya adalah suatu bentuk digital dari buku harian pribadi yang menggambarkan kehidupan penulis dan dikelola oleh satu orang. Namun, memberikan berinteraksi dengan orang lain (pengunjung blog) melalui kolom komentar.

Namun di era sekarang, penggunaan media sosial dan jejaring sosial berpotensi menyebabkan konflik baru (de Graaf & Meijer, 2019). Dengan adanya perkembangan teknologi terjadi dengan cepat, membuat pengguna media sosial dan jejaring sosial menggunakannya dengan cara yang salah. Misalnya, berita-berita yang belum tentu benar keabsahannya dapat disebarluaskan dengan sangat cepat, sehingga kepolisian untuk melakukan respon sedikit terlambat dikarenakan informasi yang tidak benar tersebut telah tersebar luas di masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan juga memanfaatkan media sosial sebagai penyebaran kebencian terhadap pemerintah ataupun suatu lembaga negara. Hal ini pun akan berdampak bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Media sosial dan jejaring sosial telah mengalir sesuai dengan penggunaannya, tidak lagi diperuntukkan sebagai hal-hal yang positif. Bahkan era media sosial dan jejaring sosial sekarang pun telah digunakan sebagai promosi suatu produk dan pelayanan jasa oleh perusahaan dan ahli pemasaran produk.

Di Indonesia, kasus-kasus terorisme terjadi sejak Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, Bom Istiqlal pada 19 April 1999, Bom Malam Natal pada 24 Desember 2000, Bom di Bursa Efek Jakarta pada September 2000. Sepanjang 2018, juga terjadi sejumlah aksi terorisme yakni, pada tanggal 8 Mei 2018 kerusuhan di sel tahanan Mako Brimob Depok, dimana tahanan teroris melakukan penyanderaan anggota Polisi, dan satu tahanan teroris meninggal dunia; 13 Mei 2018 bom bunuh diri yang dilakukan di tiga gereja pada Surabaya, Rusunawa Wonocolo, dan Sidoarjo; 14 Mei 2018 aksi bom bunuh diri juga dilakukan di Mapolda

restabes Surabaya; dan 16 Mei 2018, aksi penyerangan yang dilakukan pada Mapolda Riau.

Potensi media sosial telah mendorong pernyataan optimis tentang pemberdayaan digital dan pembaruan ruang publik. Sehingga masyarakat yang menggunakan media sosial dapat meningkatkan pertukaran informasi, keterlibatan, mengubah partisipasi politik, dan memfasilitasi transparansi jurnalisme. Namun, sisi negatif dari penggunaan media sosial seperti hilangnya privasi, menurunnya informasi berkualitas, menjamurnya ketidakbenaran ('berita palsu'), dan kebangkitan kelompok radikal online (Lim, 2017).

Menurut Malinick, Tindall, & Diani (2013) bahwa banyaknya perbedaan pendapat tentang bagaimana radikal dapat diintegrasikan (atau gagal diintegrasikan) ke dalam wacana framing dan berita. Menurut mereka bahwa ada beberapa media memilih konten berdasarkan pada tujuan ganda yakni memaksimalkan laba dan mendapatkan perhatian dari pangsa pasar dengan meliputi isu-isu secara kontroversial, atau sensasional. Sehingga kaum radikal berpikir untuk menggunakan cara yang ekstrem dan dramatisir agar informasi mereka dapat masuk ke dalam berita di setiap media nasional. Selain itu, pesan yang krusial disederhanakan untuk memfasilitasi komunikasi dan transmisi (O'Hara & Stevens, 2015).

Di Indonesia, pola radikalisme sangat erat dengan media sosial, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius bahwa mudahnya paham radikal menyebar di masyarakat, hal ini didasari dari hasil survei BNPT dimana salah satu penyebab tersebarnya radikalisme ialah pemahaman agama yang rendah. Survei BNPT menunjukkan aktivitas keagamaan masyarakat Indonesia masuk kategori tinggi dengan skor 77,73. Namun bekal keagamaan masyarakat tergolong rendah yaitu 25,82. Survei menunjukkan responden mencari konten agama melalui media sosial itu kategorinya tinggi 61,23. Inilah masyarakat rentan terpapar info negatif bukan hanya radikalisme, di sisi lain sosialisasi kurang, kecurigaan terhadap sesama meningkat, permusuhan tumbuh dengan cepat dan media sosial selalu digunakan (Alfons, 2018).

Wujud perlindungan Pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terkait penyebaran terorisme dengan menciptakan produk hukum yang sesuai. Bentuk produk hukum dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemer-

intah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia tersebut. Kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Kemudian pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibentuk pada tahun 2002.

Undang-undang anti terorisme ini diperlukan dikarenakan termasuk kedalam tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga penegakan hukum di Indonesia membutuhkan penanganan yang luar biasa (*extraordinary measures*). Undang-undang anti terorisme telah mengatur aspek materiil dan aspek formil, artinya merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagi masyarakat akan mendapatkan kenyamanan dalam berseluncur di internet yang telah terjaga dengan baik. Faktanya adalah kebebasan berpendapat telah dijamin oleh konstitusi maupun Undang-undang. Akan tetapi, pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, melakukan kebenaran atau keabsahan mengenai informasi yang akan dibagikan ke orang lain sebelum menjadi konsumsi publik yang masif. Dan selama tidak melanggar hak orang lain, berperilaku buruk, apalagi menyerang orang lain dengan fitnah maka kenyamanan dalam menggunakan media sosial pun akan terasa.

Sisi negatif dari kebebasan inilah yang menjadikan momentum atau kesempatan bagi penganut paham radikal atau ekstremisme yang menggunakan hak mereka berpendapat di media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi yang dapat memengaruhi publik, hingga melakukan perekrutan untuk mengikuti paham mereka. Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Terutama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus sebagai psy-war.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumen dan studi kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan dunia digital, internet sering dianggap sebagai alat komunikasi yang efektif untuk kelompok teroris dan teroris yang memberi mereka anonimitas relatif, sejumlah besar informasi dan koneksi yang sangat murah dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya (Hilkevics, & Hilkevics, 2017; Limba, Plêta, Agafonov & Damkus, 2017). Manfaat potensial bagi mereka adalah ketersediaan informasi penting di internet seperti instruksi untuk membuat bom, instruksi untuk mendapatkan senjata pemusnah massal, atau pedoman taktik teroris. Benson (2014) menegaskan bahwa informasi ini mungkin benar-benar memungkinkan para aktor untuk mempersiapkan serangan teroris dan bertindak benar-benar mandiri.

Namun, tampaknya organisasi teroris memfokuskan upaya mereka pada situs web terutama untuk pengembangan diri, bukan untuk transmisi pengetahuan praktis, mis. instruksi konstruksi bom, kepada pihak ketiga (Brandon, 2008). Tsati dan Weimann (2002) menganalisis beberapa isi situs web dari berbagai organisasi teroris. Mereka menemukan bahwa sebagian besar dari mereka menghindari menyajikan aktivitas kekerasan mereka di situs web mereka. Sebaliknya, mereka biasanya menekankan tema-tema seperti kebebasan berekspresi atau tahanan politik. Upaya yang signifikan dalam banyak kasus ditujukan untuk membenarkan penggunaan kekerasan.

Namun, gaya retorika ini dapat menjadi alat yang efektif untuk radikalisasi pengunjung situs web, pada kenyataannya, cara yang lebih efektif daripada panggilan langsung untuk serangan teroris. Temuan penting lainnya oleh Tsati dan Weimann (2002) adalah bahwa organisasi teroris biasanya tidak berupaya memobilisasi pengunjung situs web secara langsung ke dalam aksi kekerasan. Jika mereka mencari dukungan di situs web, biasanya itu berupa dukungan ekonomi. Namun demikian, pengunjung situs web dapat secara tidak langsung didorong ke arah kekerasan, mis. panggilan untuk jihad.

Oleh sebab itu, pentingnya internet sebagai alat komunikasi dalam transfer informasi praktis atau dalam perencanaan serangan teroris tampaknya paling tidak bersifat marginal. Namun, dikatakan bahwa internet memiliki peran penting dalam mentransfer atau mengubah informasi teoritis, misalnya, Ideologi, opini, dll. Penyebaran informasi di internet dapat secara signifikan berkontribusi pada radikalisasi mereka. Tujuan dari teroris menggunakan media internet adalah untuk menyebarkan ide jihad atau ideologi di antara komunitas Muslim di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat (Rudner, 2017).

Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Fundamentalisme atau liberalisme tak akan efektif untuk hilangkan radikalisme. "Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem." Muzadi mengatakan bahwa "bahaya terorisme yang masih mengancam Indonesia, meskipun para pelaku teror telah ditangkap. Terkait itu, pihaknya meminta agar terorisme tidak boleh hanya diperhatikan bentuk terornya saja, dengan pendekatan keamanan, namun ideologinya harus diselesaikan."

Didalam Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki kejelasan mengenai kejahatan terorisme sehingga diberikan ancaman hukuman yang berat, sebagai berikut bunyinya. "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati."

Sedangkan Pasal 7, delik formil berbunyi sebagai berikut. "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek

vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup."

Pasal 7 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kata "menimbulkan suasana teror" bermakna bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yang perumusannya fokus kepada perbuatan yang dilarang. Untuk memahami suasana teror perlu mengetahui karakteristik dan ciri-ciri terorisme tersebut. Menurut "Muladi mengutip dari Wilkinson dan Lodge ada beberapa macam karakteristik terorisme, antara lain:

1. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme revolusioner (teror dari awah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme sub revolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologi atau kriminal;
4. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin."

Pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia tidak hanya dikenakan kepada para pelaku utama seperti pelaku pengeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku, atau memberikan uang atau dukungan finansial kepada pelaku, orang yang menyembunyikan pelaku terorisme ataupun orang yang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Bila mengkaji hubungan kausalitas antara kejahatan terorisme yang banyak dilakukan oleh residivis maupun oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan pelaku sebelumnya. Oleh karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum yang tentunya dapat menjadi sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Didalam kandungan pasal-pasal Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung banyak asas yang dijadikan sebagai aspek yuridis dalam rangka pemberantasan terorisme. Muladi mengatakan bahwa “asas-asas yang sangat diperhitungkan dalam melakukan kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme adalah Asas kriminalisasi yang diperluas (*the principle of extended criminalization*), Asas non-diskriminatif (*the principle of non-discrimination*), Asas komplementer (*complementary principle*), Asas perlindungan HAM dan peradilan yang jujur dan adil (*the Principle of Human Rights Protection and Fair Trial*), Asas pidana minimum khusus (*speciale straf minima beginsel*), Asas perlindungan korban dan saksi (*Victim and Witness protection Principle*), Asas harmonisasi hukum (*the Principle of Legal Harmonization*), Asas keseimbangan kepentingan,

Teroris yang menggunakan internet akan berfokus secara khusus untuk mengubah individu-individu moderat menjadi militan Islam di negara-negara Barat. Dengan cara ini, dapat memengaruhi dan menyebarkan ideologi radikalisme. Brandon membatasi tiga fungsi utama situs web ekstremis Islam:

- (1) Mereka berfungsi sebagai perpustakaan online teks teoretis, yang mencakup interpretasi kekerasan terhadap Islam.
- (2) Mereka bertindak sebagai tempat bagi pengkhotbah. Di situs web jihad, pengkhotbah radikal dapat berkomunikasi dengan pendengar mereka tanpa hambatan.
- (3) Mereka bertindak sebagai forum bagi kelompok Islam radikal di mana mereka dapat bertukar pendapat, mendiskusikan kegiatan mereka, dll.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme akan diancam dengan hukuman tegas yaitu dengan hukuman mati, dengan alternatif pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. Mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang “ikut serta” atau “penyertaan” dalam ketentuan Pasal 9 dan sanksi bagi pelaku atau korporasi yang melakukan rekrutmen juga terdapat dalam ketentuan Pasal 12A dan Pasal 12B.

Kemudian dalam hal sanksi denda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)”. Pidana denda paling sedikit tidak ditentukan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga dengan demikian penjatuhan sanksi denda kepada terdakwa, kurang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat sebab hal ini tidak dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku. Setiap jenis tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme seharusnya dicantumkan sanksi denda maksimal dan minimal sehingga jelas pengaturan sanksi denda yang dimaksud, inilah beberapa penerapan sanksi pidana terorisme dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang masih kurang jelas sehingga, banyak pelaku teroris atau organisasi terorisme yang masih melakukan teror

KESIMPULAN

Munculnya platform media sosial, yang mendukung pengunggahan konten yang dibuat oleh pengguna dengan mudah memvisualisasikan kekerasan terorisme, yang secara sensasional, dapat menyediakan jaringan teroris dengan alat yang kuat untuk legitimasi dan kemandirian dalam radikalisme dan rekrutmen, seperti yang telah dilakukan internet dalam kaitannya pelaku teror dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan cara ini, dapat memengaruhi dan menyebarkan ideologi radikalisme. Internet memainkan peran besar dalam proses radikalisme, sebenarnya lebih besar daripada lembaga keagamaan. Jaringan teroris menggunakan kampanye kekerasan teroris sebagai propaganda perbuatan atau propaganda oleh kekerasan untuk mencapai taktik tingkat operasional di tingkat global dan lokal

REFERENSI

- Alfons, M. (November 2018). BNPT: Cari Konten Agama Lewat Medsos Rawan Terpapar Radikalisme. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4323079/bnpt-cari-konten-agama-lewat-medsos-rawan-terpapar-radikalisme>
- Benson, D.C., 2014. Why the Internet Is Not Increasing Terrorism. *Security Studies* 23: 293–328. <https://doi.org/10.1080/09636412.2014.905353>.
- Brandon, J., 2008. *Virtual Caliphate Islamic extremists and their websites*. London: Published by Centre for Social Cohesion.
- CNN Indonesia. (Desember, 2018). Infografis: Aksi Teror Sepanjang 2018. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218192041-15-354686/infografis-aksi-teror-sepanjang-2018>
- de Graaf, G., & Meijer, A. (2019). Social Media and Value Conflicts: An Explorative Study of the Dutch Police. *Public Administration Review*, 79(1), 82-92. DOI: 10.1111/puar.12914.
- Hilkevics, S.; dan Hilkevics, A. 2017. The comparative analysis of technology transfer models. *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 4(4): 540-558. [https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4\(11\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(11)).
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business horizons*, 53(1), 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Limba, T.; dan Plëta, T.; Agafonov, K.; Damkus, M. 2017. Cyber security management model for critical infrastructure. *Entrepreneurship and Sustainability Issues* 4(4): 559-573. [https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4\(12\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2017.4.4(12)).
- Loebby Loqman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990),
- Malinick, T. E., Tindall, D. B., & Diani, M. (2013). Network centrality and social movement media coverage: A two-mode network analytic approach. *Social Networks*, 35(2), 148-158. doi:10.1016/j.socnet.2011.10.005
- O'Hara, K., & Stevens, D. (2015). Echo chambers and online radicalism: Assessing the Internet's complicity in violent extremism. *Policy & Internet*, 7(4), 401-422.
- Rudner, M., 2017. "Electronic Jihad": The Internet as Al Qaeda's Catalyst for Global Terror. *Studies in Conflict & Terrorism* 40: 10–23. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2016.1157403>.
- Tsfati, Y., dan Weimann, G., 2002. *www.terrorism.com: Terror on the Internet*. *Studies in Conflict & Terrorism* 731: 317–332. <https://doi.org/10.1080/1057610029010121>.